



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

PASCASARJANA

Alamat: Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115

Surel: pascasarjana@unsrat.ac.id; Laman: <https://pascasarjana.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : **519** /UN12.12/KM/2023

TENTANG

KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **JUNIARNY SILFANA S. WAWORUNTU, NIM. 19203106004**
PROGRAM STUDI DOKTOR ENTOMOLOGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Doktor mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Disertasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Juniarny Silfana S. Waworuntu, NIM. 19203106004** Program Studi Doktor Entomologi;
- d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74031/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
8. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1229/UN12/2022 Tanggal 7 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026;

10. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA **JUNIARNY SILFANA S. WAWORUNTU, NIM. 19203106004** PROGRAM STUDI DOKTOR ENTOMOLOGI;
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Universitas Sam Ratulangi atas nama **Juniarny Silfana S. Waworuntu, NIM. 19203106004** Program Studi Doktor Entomologi sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir. Christina L. Salaki. MS (Pembimbing 1)
 2. Dr. Ir. Juliet M. E. Mamahit, M.Si (Pembimbing 2)
 3. Dr. Ir. Dantje Tarore, MS (Pembimbing 3)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal, 5 Juni 2023

DIREKTUR,

MARKUS TALINTUKAN LASUT
NIP. 196503081991031003